

## KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3504024 www.kominfo.go.id

NO.: ...../PPID/KOMINFO/TB/ /2024

## TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari peng	gu	na / pemohon pelayanan informasi terkait
Permintaan Informasi	:	
Ato a Nama		
Atas Nama	:	
Alamat	:	
Waktu	:	WIB
		Yang Menerima
		()

## **KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK**

- 1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU No.14 Tahun 2008;ps.5)